



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1769 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Surat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 180/6035/HKM/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;

- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 343/PL.01.6-BA/1220/4/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1256 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Reklame;

2. Spanduk; dan/atau

3. Umbul-umbul

KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAJA DOLOK HARAHAHAP



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1769 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

1. Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagai berikut :
 - a. Lapangan terbuka yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Bahu jalan yang tidak beraspal.
2. Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Pemerintah Desa, Kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kantor Kepolisian, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kantor perwakilan pusat yang ada di daerah;
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung/Sekolah);
 - e. Tugu batas Kabupaten, Tugu Pahlawan, Tugu Identitas Kota;
 - f. Bangunan Sejarah;
 - g. Alun-alun kota dan taman kota;
 - h. Alat pengatur isyarat lalu lintas;
 - i. Jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran;
 - j. Objek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - k. Trotoar;
 - l. Melintang pada jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten;
 - m. Pohon-pohon pada turus jalan;
 - n. Tiang listrik/tiang telpon;
 - o. Persimpangan jalan sampai dengan 50 meter;
 - p. Halte, lingkungan terminal;

- q. Media jalan/pagar pembatas jalan; dan
 - r. Jalan protokol; dan
 - s. Lokasi kampanye rapat umum yang telah ditentukan; dan
 - t. Rumah Ibadah.
3. Jalan protokol sebagaimana dimaksud angka 2 huruf r meliputi :
- a. Jalan yang menghubungkan dari simpang purba sampai dengan jembatan hotel mitra Gunungtua;
 - b. Jalan dengan radius 50 meter dari pasar siunggam menuju jalan aek godang dan pasar siunggam menuju jalan gunungtua;
 - c. Jalan dengan radius 50 meter dari pasar aek godang menuju ke palsabolas dan pasar ek godang menuju jalan gunungtua;
 - d. Jalan dengan radius 50 meter dari pasar matanggor menuju jalan aek godang dan pasar matanggor menuju jalan sosopan;
 - e. Jalan dengan radius 50 meter dari pasar sipiongot menuju jalan ke dolok sigompulon dan pasar sipiongot menuju jalan simpang hutaimbaru;
 - f. Jalan dengan radius 50 meter dari pasar pangirkiran menuju jalan ke sipiongot dan pangirkiran menuju jalan simpang hutaimbaru;
4. Pelarangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf s diperbolehkan dipasang pada saat jadwal kampanye Rapat Umum yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAJA DOLOK HARAHAHAP

